





 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>		<p>Nomor SOP : SOP-271/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: right;">Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI PENGADAAN LANGSUNG BARANG/JASA LAINNYA (Nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.200.000.000,-)</p>					
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 		Kualifikasi Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> Pokja Pemilihan mampu memilih penyedia melalui pengadaan langsung barang/jasa lainnya (<i>nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.200.000.000,-</i>); Peserta mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung barang/jasa lainnya (<i>nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.200.000.000,-</i>) sesuai ketentuan yang berlaku; Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung barang/jasa lainnya (<i>nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.200.000.000,-</i>). 					
Keterkaitan: SOP pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung barang/jasa lainnya (<i>nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.200.000.000,-</i>).		Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Pemilihan; Undangan; Dokumen Penawaran; Hasil evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi; Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga; Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung; Laporan Pejabat Pengadaan kepada PPK. 					
Peringatan: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 		Pencatatan dan Pendataan: Copy berkas terkait persiapan dan penyusunan dokumen pemilihan melalui pengadaan langsung barang/jasa lainnya (<i>nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.200.000.000,-</i>) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/ Subbagian Umum.					
No.	Aktivitas/Kegiatan	Pejabat Pengadaan	Penyedia	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.			1. Dokumen Pemilihan; 2. Spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.	1 hari kerja	Undangan.	
2.	Calon Penyedia menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.			Undangan.	1 hari kerja	Dokumen Penawaran.	
3.	Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur.			Dokumen Penawaran.	3 hari kerja	Hasil evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi.	



4.	Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga dengan Calon Penyedia.		1. Hasil evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi; 2. Dokumen Penawaran. 1 hari kerja Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga.
5.	Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.		Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga. 1 hari kerja Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
6.	Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.		Dokumen hasil Pemilihan Penyedia. 1 hari kerja Laporan Pejabat Pengadaan kepada PPK.

